

NOMOR SOP	:	POM-08.02/CFM.01/SOP.03			
TGL. PEMBUATAN	:	26 Maret 2021			
NO & TGL. REVISI	:	03/22 April 2024			
TGL. EFEKTIF	:	26 April 2024			
		SEKRETARIS UTAMA,			
DISAHKAN OLEH	:	\${ttd}			
		Dra. Rita Mahyona, Apt., M.Si.			
NAMA SOP	:	PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK			
KIIAI IEIKASI DEL AKSANA.					

DASAR HUKUM:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Pranata Humas, Analis Hukum, Analis Penyuluh Obat dan Makanan.
- 2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
- 3. Mengetahui peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Informasi Publik dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- 4. Mampu mengoperasikan komputer program *Ms Office*, internet, alat komunikasi, dan media sosial.
- 5. Memiliki dan menerapkan core values BerAKHLAK.

- 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
- 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 325);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
- 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
- Peraturan Badan POM nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
- 10. Keputusan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.221.08.22.45 Tahun 2022 Tentang Daftar Informasi

Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;	
11. Keputusan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor	
HK.02.02.22.221.09.22.50 Tahun 2022 Tentang Klasifikasi Informasi	
yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan	
Makanan;	
12. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 99	
Tahun 2022 tentang Tata Kelola Data dan Informasi di Lingkungan	
Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan	
13. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan	
Nomor HK.02.02.2.22.02.23.22 Tahun 2023 tentang Pejabat	
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan	
Pengawas Obat dan Makanan.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. POM-08.02/CFM.01/SOP.04 Pengajuan Keberatan	1. Alat Tulis Kantor
2. POM-08.02/CFM.01/SOP.05 Pengumuman Informasi Publik	2. Alat Pengolah Data
3. POM-08.02/CFM.01/SOP.06 Penetapan dan Pemutakhiran Daftar	3. Aplikasi Penunjang
Informasi Publik	4. Jaringan Internet
4. POM-08.02/CFM.01/SOP.07 Pengujian Konsekuensi	5. Alat Komunikasi
5. POM-08.02/CFM.01/SOP.08 Pendokumentasian Informasi Publik	6. Pustaka
6. POM-08.02/CFM.01/SOP.09 Maklumat Pelayanan Informasi Publik	7. Sarana prasarana lainnya
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP Makro Permintaan Informasi Publik tidak dilaksanakan	Disimpan dalam bentuk <i>file</i> elektronik dan/atau cetakan sebagai bukti kegiatan
sesuai prosedur, maka akan mempengaruhi pencapaian Indikator	dan bahan referensi.
Kinerja Utama (IKU) terkait "Indeks kepuasan masyarakat terhadap	
layanan pengaduan dan informasi" pada Sasaran Kegiatan	
'Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap	
kinerja layanan publik dilingkup Sektama'.	
, , 1 5 1	




KODE SOP : **POM-08.02/CFM.01/SOP.03**

NAMA SOP : PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

HALAMAN : 4 dari 11

A. Diagram Alir





KODE SOP : **POM-08.02/CFM.01/SOP.03**

NAMA SOP : PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

HALAMAN : 5 dari 11

						Mutu Baku				
No	Aktivitas	PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT	PPID BPOM	PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi	PPID BPOM Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
4	Membuat konsep tanggapan tertulis.					Informasi terklasifikasi Z Dokumentasi informasi	N/A		Konsep tanggapan tertulis dilampirkan: Formulir permintaan Informasi Publik. Formulir pemberitahuan Tertulis. C. Dokumen informasi yang diminta Jika informasi termasuk daftar Informasi Publik yang dikecualikan maka konsep tanggapan tertulis dilampirkan Formulir Surat Keputusan Pengecualian Informasi Jika diperlukan PPID BPOM dan PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT dapat melakukan pembahasan dan/atau dapat meminta pertimbangan kepada Tim Pertimbangan PPID dan Atasan PPID BPOM.	
5	Menyetujui konsep tanggapan tertulis.					Konsep tanggapan tertulis		Tanggapan Tertulis		
6	Menyampaikan tanggapan tertulis kepada pemohon.					Tanggapan Tertulis		Jawaban permintaan Informasi Publik		



KODE SOP : **POM-08.02/CFM.01/SOP.03**

NAMA SOP : PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

HALAMAN : 6 dari 11

				Mutu Baku						
No	Aktivitas	PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT	PPID BPOM	PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi	PPID BPOM Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
В	Permintaan Informasi Melalui Bantuan Kedinasan									
1	Menerima permintaan Informasi Publik					Surat Permintaan Informasi Publik			Permintaan Informasi Publik diterima dari Badan Publik lainnya melalui bantuan kedinasan dengan ketentuan: a. meminta secara langsung kepada PPID BPOM/PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT; atau b. mengakses Portal Satu Data BPOM. Permintaan Informasi Publik disampaikan dengan melampirkan: a. Surat resmi dari PPID Badan Publik yang mencantumkan tujuan penggunaan informasi dan ditujukan kepada PPID BPOM/PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT; atau b. Surat resmi dari Walidata Badan Publik yang mencantumkan tujuan penggunaan informasi dan ditujukan kepada Walidata BPOM.	
2	Mencatat permintaan informasi dalam Register Permintaan Informasi Publik		<u> </u>			Disposisi Layanan Informasi Publik		Register permintaan Informasi Publik		



KODE SOP : POM-08.02/CFM.01/SOP.03

NAMA SOP : PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

HALAMAN : 7 dari 11

						Mutu Baku			
No	Aktivitas	PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT	PPID BPOM	PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi	PPID BPOM Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
3	Melakukan penelusuran klasifikasi informasi dan dokumentasi informasi.					Register permintaan Informasi Publik		2. Dokumentasi informasi	1. Untuk permintaan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID BPOM dan PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT: a. Penelusuran klasifikasi informasi mengacu pada: 1) Daftar Informasi Publik; 2) Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan; 3) Ketentuan lainnya. b. Pelaksanaan penelusuran dokumentasi informasi dapat berkoordinasi dengan PPID di lingkungan BPOM melalui SIMPEL. 2. Untuk permintaan Informasi Publik yang ditujukan kepada Walidata BPOM ditindaklanjuti mengikuti mekanisme akses Satu Data pada portal Satu Data BPOM dapat berkoordinasi dengan PPID BPOM 3. Waktu mutu baku penyelesaian permintaan Informasi Publik melalui Bantuan Kedinasan merujuk pada Peraturan terkait Bantuan Kedinasan.
4	Membuat konsep tanggapan tertulis.					Informasi terklasifikasi Dokumentasi informasi		Konsep tanggapan tertulis	Jika diperlukan PPID BPOM dan PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT dapat melakukan pembahasan dan/atau meminta pertimbangan kepada Tim Pertimbangan dan Atasan PPID BPOM. Jika diperlukan Walidata dapat meminta pertimbangan kepada Pembina Data
5	Menyetujui konsep tanggapan tertulis.					Konsep tanggapan tertulis		Tanggapan Tertulis	
6	Menyampaikan tanggapan tertulis kepada pemohon.					Tanggapan Tertulis		Jawaban permintaan Informasi Publik	Jawaban permintaan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID BPOM dan PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT disampaikan: a. softcopy melalui email dan/atau subsite www.ppid.pom.go.id; atau b. hardcopy Jawaban permintaan Informasi Publik yang ditujukan kepada Walidata BPOM disampaikan melalui Portal Satu Data BPOM.



KODE SOP : POM-08.02/CFM.01/SOP.03

NAMA SOP : PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

HALAMAN : 8 dari 11

B. Deskripsi/Pengertian Umum

- 1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan BPOM, yaitu Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
- 2. PPID BPOM adalah Kepala Biro Hukum dan Organisasi, yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di BPOM.
- 3. PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi adalah pejabat yang membantu PPID BPOM dalam pengelolaan dokumentasi, pengelolaan Informasi Publik, dan pelayanan Informasi Publik di BPOM.
- 4. PPID BPOM Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah pejabat yang membantu PPID BPOM dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik.
- 5. PPID Pelaksana yang terdiri dari PPID Pelaksana Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di lingkungan unit kerja pusat dan unit pelaksana teknis BPOM, yaitu Kepala Unit Kerja Pusat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- 6. Atasan PPID BPOM adalah Sekretaris Utama yang merupakan atasan langsung PPID dan/atau atasan dari atasan langsung.
- 7. Tim Pertimbangan adalah pejabat Eselon I di lingkungan Badan POM yang bertanggung jawab memberikan pertimbangan dalam merumuskan daftar Informasi Publik, Informasi yang Dikecualikan, keberatan atas pelayanan Informasi dan penyelesaian sengketa Informasi, dan hal-hal yang belum diatur terkait pengelolaan Informasi dan dokumentasi.
- 8. Petugas Pelayanan Informasi Publik (PPI) adalah petugas yang bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan PPID BPOM dan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.
- 9. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- 10. Informasi yang Dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.



KODE SOP : **POM-08.02/CFM.01/SOP.03**

NAMA SOP : PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

HALAMAN : 9 dari 11

- 11. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
- 12. Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.
- 13. Aplikasi SIMPEL atau Sistem Pelaporan Layanan adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan dokumentasi, koordinasi, monitoring, dan pelaporan layanan Informasi Publik.
- 14. Tanggapan tertulis adalah jawaban PPID BPOM dan/atau PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT atas Permintaan Informasi Publik/keberatan informasi dalam bentuk surat.
- 15. Bantuan kedinasan adalah kerja sama antar Badan Publik guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- 16. Walidata adalah unit kerja pada BPOM yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
- 17. Pembina Data adalah pejabat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data di lingkungan BPOM termasuk penyelenggaraan Satu Data BPOM.
- 18. Portal Satu Data BPOM adalah sistem informasi yang memuat informasi tentang data-data yang dapat dibagipakaikan oleh BPOM kepada pihak luar.

C. Unit Koordinator

Biro Hukum dan Organisasi

D. Pihak yang Terkait

- 1. PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT
- 2. PPID BPOM
- 3. PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
- 4. PPID BPOM Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik



KODE SOP : POM-08.02/CFM.01/SOP.03

NAMA SOP : PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

HALAMAN : 10 dari 11

E. Formulir yang Digunakan

1. Formulir Permintaan Informasi Publik

- 2. Formulir Ketidaklengkapan Permintaan Informasi Publik
- 3. Formulir Pemberitahuan Tertulis
- 4. Formulir Register Permintaan Informasi Publik
- 5. Formulir Surat Keputusan Pengecualian Informasi

F. Output yang Dihasilkan

Layanan Informasi Publik



KODE SOP : POM-08.02/CFM.01/SOP.03

NAMA SOP : PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

HALAMAN : 11 dari 11

G. Bagan Subproses Bisnis

PETA SUBPROSES POM-08 HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI

